

**PERAN FUNGSIONARIS ADAT DALAM PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
ADAT PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT NAFRI DI PORT NUMBAY**

SARA IDA M. AWI¹ DAN DANIEL TANATI²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

¹Email: saraveral86@gmail.com

²Email: anatty_danta@hotmail.com

ABSTRACT

This research is entitled "The Role of Customary Functionaries in the Implementation of Customary Governance in the Traditional Law Society of Nafri in Port Numbay". With the aim of knowing the role of traditional functionaries in carrying out the system of customary governance and cooperative relations between the adat partners in carrying out customary governance systems in indigenous communities in Kampung Nafri. Both indigenous partners who came from Nafri village and also customary partners from outside the Nafri village.

From the results of the study it was revealed that the traditional functionaries had a very important role in carrying out the customary government system in the indigenous Nafri community both on tofro and whase on tofro. And also these traditional functionaries have a cooperative relationship with customary partners, both from within the Nafri village itself and also from traditional partners with villages from outside the Nafri village.

Keywords: Role, Customary Functionaries, Indigenous Government, Customary Law Society, Nafri Village.

PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara Republik Indonesia adalah negara hukum, dimana bahwa seluruh aktifitas setiap warga negara Republik Indonesia harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pembangunan di bidang hukum perlu mendapat perhatian dari semua komponen bangsa guna memberi jaminan kepastian hukum yang merupakan hak bagi setiap warga negara yang taat hukum. Dengan memperhatikan hak dan kewajiban pada posisi yang setara sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam upaya menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa agar masyarakat dapat berjalan

dengan baik karena ada peran masyarakat yang positif.¹

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang penduduknya sangat beragam dari segi etnik, budaya dan agama. Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama sekitar tiga setengah abad, masa yang tidak sebentar. Di samping itu, juga pernah dijajah oleh Inggris dan Jepang dalam waktu yang tidak terlalu lama dibandingkan dengan masa penjajahan Belanda.

Dari gambaran singkat tersebut, dapat kita pahami adanya pluralitas sistem hukum yang berlaku di Indonesia, baik dari segi waktu ataupun jenis. Tiga sistem hukum di Indonesia: **Pertama**, dilihat dari segi pluralitas penduduknya, Indonesia memiliki sistem hukum yang berlaku sejak zaman primitif dari kebiasaan atau

¹ C.T.S. Kansil, *Pengantar dan Tata Cara Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Hal. 14

adat istiadat sampai dengan ketentuan yang diyakini bersama untuk dipatuhi. Kebiasaan atau istiadat ini disebut dengan “hukum Adat”. Dalam pengertian yang dinamis, hukum ini lebih tepat disebut dengan hukum kebiasaan (customary law) atau hukum yang hidup di masyarakat (living law). **Kedua**, Dari segi agama, sudah pasti ada nilai-nilai agama yang telah diyakini bersama, dijadikan sistem kehidupan dan mengatur hubungan antar sesama, yang kemudian dianggap sebagai hukum. **Ketiga**, Sebagai negara yang pernah dijajah selama tiga setengah abad, jelaslah negara penjajah membawa dan menerapkan hukum mereka di Indonesia, yang kemudian dapat kita sebut dengan sistem hukum Belanda atau hukum Barat.

Dari keterangan di atas, dapatlah dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum. Yaitu hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja, dan dalam aspek apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut.

Siapapun yang ingin mengetahui tentang berbagai lembaga hukum yang ada dalam suatu masyarakat, seperti lembaga hukum tentang pemerintahan adat, lembaga hukum tentang perkawinan, lembaga hukum tentang pewarisan, lembaga hukum tentang jual-beli barang, lembaga hukum tentang peradilan adat, dan lain-lain, harus terlebih dahulu mengetahui struktur masyarakat yang bersangkutan. Struktur masyarakat menentukan sistem (struktur) hukum yang berlaku di masyarakat itu, Soepomo menulis: “Penyelidikan hukum adat, yang hingga sekarang telah berlangsung kira-kira 50 tahun, sungguh membenarkan pernyataan van Vollenhoven dalam orasinya pada tanggal 2 Oktober 1901; bahwa untuk mengetahui hukum, maka perlu diselidiki untuk waktu dan di daerah manapun juga, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, dimana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup

sehari-hari”.² Istilah masyarakat hukum adat merupakan terjemahan dari bahasa Inggris Indigenous people yaitu masyarakat asli atau penduduk asli. Istilah ini paling tepat untuk menggambarkan keberadaan masyarakat adat dalam segala bidang kehidupan mereka, baik dibidang agama, pendidikan, sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi dan pertahanan keamanan. Masyarakat adat adalah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri,³ selanjutnya Hazairin, menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat hukum adat yang mempunyai perangkat-perangkat dan berdiri sendiri yang merupakan kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama baik hak atas tanah maupun hak atas air serta udara. Dimana semua anggota masyarakat adatnya memiliki hak dan kewajiban yang sama dan penghidupan mereka bercirikan komunal yang mengutamakan gotong royong, tolong menolong, serasa, sepenanggungan dan mempunyai peranan yang benar.⁴

Berdasarkan pengertian masyarakat hukum adat diatas dengan jelas memberikan petunjuk bahwa masyarakat yang menonjolkan ciri-ciri khas hukum adat itulah yang disebut persekutuan hukum adat (adatrechtsgemeenschap). Dengan demikian sangatlah jelas bahwa struktur masyarakat hukum adat Nafri masih ada dan tetap eksis karena mengandung unsur-unsur sebagai berikut memiliki wilayah beserta batas-batas tanah yang jelas, memiliki seorang pemimpin adat (Ontofro) beserta dengan perangkat-perangkat adatnya dalam kampung yang

² Soepomo, 1977, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 41.

³*Ibid*

⁴ Soerjono Soekanto, 2012, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 93-94

menjalankan pemerintahan adat, dan memiliki harta kekayaan baik harta kekayaan bergerak maupun tidak bergerak.

Masyarakat adat Nafri mengenal adanya dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang dikepalai oleh seorang kepala kampung beserta perangkatnya.⁵ Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat. Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Nafri dipimpin oleh seorang Ontofro, dimana proses penunjukkan atas dasar pewarisan secara turun temurun dari anak laki-laki tertua atau sulung.

Keberadaan dan kekuasaan seorang Ontofro dalam sistem politik tradisional menempati kedudukan sebagai pemimpin adat yang tertinggi dalam keluarga luas, tetapi juga pada klen mereka masing-masing pada tingkat konfederasi sebagai satuan politik yang tertinggi. Dengan kemampuan atau kedudukan tersebut Ontofro dapat bertindak sebagai Pelaksana Hukum Adat dalam menangani berbagai sengketa yang terjadi diantara perkawinan, pembayaran mas kawin bahkan sampai menangani sengketa tanah ulayat yang adat di antara masyarakat hukum adat Nafri bahkan dengan suku-suku lain. Secara intern Ontofro memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa hukum adat yang terjadi baik diantara sesama anggota-anggota klen maupun dengan suku-suku kekerabatan lain yang berinteraksi dengan masyarakat hukum adat Nafri atau yang mendiami wilayah adat masyarakat hukum adat Port Numbay.

⁵ H. Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktek Pemerintahan Otonomi Daerah*, Grasindo, Jakarta, hlm. 138

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Tipe penelitian ini termasuk tipe penelitian hukum dengan aspek empiris⁶ (penelitian hukum empiris) yang oleh R. Jones disebut *nondoctrinal research*⁷ atau oleh Soentandyo Wignjosoebroto disebut penelitian non doktrinal (*socio legal research*)⁸. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian dengan aspek empiris⁹ karena peranan dari para fungsionaris adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang menjadi pokok perhatian dalam penelitian dikaji dari perspektif empiris, yaitu melihat hubungan kerjasama dan kemitraan tersebut dilaksanakan dalam kenyataannya. Sebagai kajian ilmu hukum, tentu saja penelitian ini tidak melupakan aspek normatif dari dasar-dasar hukum pemerintahan adat dalam menjalankan sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat adat, dimana sistem hukum adat merupakan salah satu dari tiga (3) sistem hukum yang berlaku di Indonesia, yakni yang berkaitan dengan norma-norma hukum yang mengaturnya.

⁶Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjan Universitas Udayana, 2005, *Pedoman Penulisan Usulan Penellitian dan Penulisan Tesis Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana*, Tanpa Tempat Terbit, hlm. 1.

⁷ E. Jones, 1962, *Cureent Trends in Legal Research*, (Expert), Journal of Legal Education, hlm. 37.

⁸ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hhlm. 43.

⁹ Menurut Supasti Dharmawan, penelitian hukum empirik adalah penelitian/studi mengenai "*law in action*", dalam artian meliputi hukum yang bersifat empirik/hukum dalam implementasinya di masyarakat dalam konteks Jurisprudence dengan tetap berpegang pada karakteristik obyek dan pendekatan hukum. Lihat: Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2005, "Metode penelitian Hukum Empiris", makalah dalam Lokakarya Metode Penelitian Hukum Empiris yang diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana, 29 Juli 2005, hlm. 1.

Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan mengkaji secara kritis peran fungsionaris adat pelaksanaan sistem pemerintahan adat di Kampung Nafri. Dimana didalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mereka sebagai para fungsionaris adat selalu berpegang pada kedudukan dan jabatan mereka masing-masing dalam struktur pemerintahan adat.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitiannya adalah kampung Nafri Distrik Abepura Kota Jayapura. Karena kampung Nafri merupakan salah satu kampung yang berada di wilayah hokum adat Port Numbay di kota Jayapura yang sarat akan masalah-masalah menyangkut persoalan-persoalan adat.

Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui hasil penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui hasil penelitian kepustakaan (*library research*). Sedangkan bahan hukum tertier atau bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum dan Ensiklopedia.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara yakni Metode wawancara yang digunakan di sini ada dua macam yakni wawancara yang terstruktur yang dilakukan berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan terlebih dahulu dan wawancara secara bebas dan mendalam mengenai pandangan, pengalaman, pendapat dan pengetahuan serta penilaian para responden dan informan tentang masalah yang akan diteliti nantinya dan studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder yakni dengan

membaca literatur yang ada kaitannya masalah yang hendak diteliti.

Teknik Penentuan Sampel Penelitian dan Informan

Populasi dalam penelitian ini adalah kepala-kepala adat (*ondoafi*) tokoh masyarakat yang dilakukan secara purposive sampling dengan dengan informan pangkal yaitu George Arnold Awi yang saat ini menjabat sebagai *Ondoafi Awi Warke* di Kampung Nafri. Dan 12 Kepala Suku di dalam struktur pemerintahan adat Kampung Nafri.

Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif. Pada tahap pengolahan, pertama-tama data yang terkumpul diidentifikasi, selanjutnya, analisis dilakukan dengan mengaitkan data satu dengan data lainnya. Pada tahap akhir, diadakan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial yang ada, selanjutnya dievaluasi. Kemudian, keseluruhan hasil penelitian disajikan secara deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Sistem Pemerintahan Adat Masyarakat Adat Kampung Nafri

Masyarakat adat kampung Nafri mengenal dualisme sistem pemerintahan yakni pemerintahan formal dan pemerintahan non formal. Pemerintahan formal yaitu sistem pemerintahan yang terstruktur dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersifat konstitusional yang dikepalai oleh seorang kepala kampung beserta perangkatnya.¹⁰ Sedangkan pemerintahan non formal merupakan sistem pemerintahan asli atau pemerintahan adat.

Dalam sistem pemerintahan adat pada masyarakat hukum adat Port Numbay dipimpin oleh seorang *ondoafi* beserta aparatusnya. Dalam sistem ini yang dikedepankan adalah musyawarah

¹⁰ H. Nurcholis, 2005, *Op. Cit.*, hlm. 138

untuk mufakat, dan dari praktek ondoafi ini tercemrin bahwa sistem demokrasi sudah merupakan bagian dari praksis kehidupan masyarakat adat di Port Numbay.¹¹ Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan stuktur dari sistim pemerintahan formal maupun sistim pemerintahan nonformal dalam bentuk bagan yang ditunjukkan pada gambar 1 dan 2.



Gambar 1. Bagan struktur pemerintahan kampung/formal


Keterangan pada gambar 1:

- Kepala Kampung : Zakarias Hanuebi
- Sekertaris : Soleman Awi
- Kepala Urusan Umum :Marthen Nerokouw
- Kepala Urusan Keuangan : Lafinus Awi
- Kepala Seksi Pembangunan : Arkilauw Merahabia
- Kepala Seksi Pembinaan Masyarakat : Ayub Sibri
- Kepala Seksi Pemerintahan : Rosalina Suebu, S.IP.

Pemerintahan adat kampung Nafri terdiri dari dua mata rumah keondoafian yakni keondoafian Awi Sembekra dan keondoafian Awi

¹¹ Elly Waicang, 2002, "Praktik-Praktik Peradilan Adat di Papua", makalah dalam Lokakarya Sistem Pemerintahan Adat dan Lokal Di Indonesia: Peluang dan Tantangan, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jakarta, hlm 18

Warke. Keondoafian Awi Sembekra terdiri dari satu ondoafi (*sibon ontofro*), satu penasehat (*mang onto*), lima kepala-kepala suku adat (*whase-whase ontofro*) dan satu pesuruh adat kampung (*wamre*). Sedangkan Keondoafian Awi Warke terdiri dari satu ondoafi (*sibon ontofro*), satu penasehat (*mang onto*), lima kepala-kepala suku adat (*whase-whase ontofro*) dan satu pesuruh adat kampung (*wamre*). Di kampung Nafri pada saat ini bermukim beberapa klen baik dari keondoafian awi sembekra maupun keondoafian awi warke.



Gambar 2. Bagan struktur pemerintahan adat/nonformal

Adapun jumlah klen yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Awi/Taniauw
- b. Way Mramra/Merahabia/Kaay
- c. Fingkreuw
- d. Hanuebi/Sibri/Wamiauw
- e. Awi
- f. Awinero
- g. Tjo-e
- h. Uyo

2. Sistem Politik Ontofro

Pada konteks lokal di Papua umumnya dan Kota Jayapura, pada khususnya kampung Nafri terdapat stratifikasi sosial yang beragam. Dalam riset Desertasi Mansoben (1994) tentang "Sistem Politik Tradisional di Irian Jaya", membagi empat tipe sistem kepemimpinan yaitu; (1) sistem kepemimpinan pria berwibawa (*big man*), (2) sistem kepemimpinan Ondoafi, (3) sistem kerajaan, dan (4) sistem kepemimpinan campuran.

Sistem ini merupakan pewarisan kedudukan dan birokrasi tradisional. Wilayah atau teritorial kekuasaan seorang pemimpin hanya terbatas pada satu kampung dan kesatuan sosialnya terdiri dari golongan atau sub golongan etnik saja dan pusat orientasi adalah religi. Sistem ini terdapat di bagian timur Papua, khususnya tanah Tabi termasuk di kampung Nafri.

a) Ontofro (Ondoafi)

Kedudukan seorang *ontofro*, menurut ketentuan adat, diabsahkan oleh garis keturunan yang ditarik melalui garis lurus dengan pendiri kampung dan adalah anak laki-laki sulung *ontofro* sebelumnya.

Wewenang *ontofro* yang amat luas seperti tersebut dalam uraian-uraian diatas tersimpul dalam sebuah ungkapan yang berbunyi : **"ONTOFRO NTE WRENGHO NO, YO ME BOMWARE, YO AGHA WREKE WENA ONOMI EINE, YO HAJA SBERE"** yang artinya Ontofro adalah pohon beringin yang mengayomi masyarakat, dan segala kemakmuran, ketertiban dan keamanan ada di dalam bingkai tanggung jawab.

b) Whase Ontofro (Kepala Suku)

Kedudukan seorang kepala suku (*whase ontofro*) menurut ketentuan adat sama dengan kedudukan seorang *ontofro*, hanya saja ruang lingkungannya kecil, yaitu khusus untuk

mengatur klen atau marga atau suku tertentu saja.

c) Maung (Penasehat Utama dan Juru Bicara)

Seorang *ontofro* atau kepala suku (*whase ontofro*) mempunyai perangkat pembantu khusus yang disebut "*maung*". Peranan maung tersebut adalah sebagai penasehat utama bagi *ontofro* maupun kepala suku (*whase ontofro*) dalam hal memberi nasehat dan pertimbangan sebelum membuat keputusan penting.

d) Wamre (Pesuruh)

Wamre adalah perangkat pembantu khusus dalam sistem *ontofro* atau kepala suku yang berfungsi sebagai pesuruh untuk melayani *ontofro* atau kepala suku baik dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan umum sampai yang menyangkut kepentingan khusus *ontofro*. Seorang wamre harus setia serta tahu menyimpan rahasia di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.¹²

3. Sistem dan Ajaran Dalam Rumah Adat (Jeuw)¹³

a) Sistem Pembinaan

Pada umumnya di dalam aturan adat ada prinsip-prinsip pembinaan diberikan kepada setiap kelompok generasi, khususnya pemuda yang sudah menginjak akil balik atau masa puber. Ada dua sistem pembinaan bagi kawula muda yang dilakukan, yakni :

1. Khusus untuk anak laki-laki dibina di dalam rumah adat (*jeuw*) selama kurang lebih tiga bulan. Sistem pembinaan bagi anak laki-laki disebut *Bhobu*. Anak laki-laki dimasukkan dalam rumah adat (*jeuw*) kemudian didiberikan semacam pembinaan dan

¹² *Ibid*, hlm.7-8

¹³ *Ibid*, hlm.10-13

latihan untuk digunakan dikemudian hari setelah keluar dari penggemblengan di jeuw itu. Sistem pembinaan yang dilakukan di dalam jeuw adalah pembinaan tata krama, budi pekerti (sebagai pembinaan rohani) dan latihan fisik untuk membina ketahanan mental dan fisik dengan sistem latihan semi militer didalamnya ada cara-cara menggunakan alat-alat perang, strategi menyerang dan bertahan, dan lain-lain, dan belajar menggunakan ilmu-ilmu gaib (hobat-hobatan).

2. Khusus untuk anak perempuan di bina selama kurang lebih satu bulan atau tiga sampai empat minggu di dalam rumah ontofro atau kepala suku pada suku-suku yang sudah ditentukan sesuai adat untuk melaksanakan acara pembinaan kawula muda khususnya anak perempuan yang berusia 12 tahun – 30 tahun, sedangkan tanpa batas umur dalam upacara adat khusus pada saat kematian ontofro atau kepala suku.

b) Ajaran (Pembelajaran Adat)

Sumber ajaran adat yang digunakan didalam pembelajaran adat ini tidak berfokus pada alat dan media belajar yang riil seperti yang digunakan pada umumnya di pendidikan formal, akan tetapi yang digunakannya ini berupa sampel dan contoh konkrit dari media riil yang ada disekitar mereka, sudah barang tentu sesuatu yang memberikan kontribusi atau dampak positif bagi generasi tersebut atau kawula muda yang sudah digembleng disana baik mental spritualnya maupun fisiknya.

Contoh : Sebelum digembleng selalu melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi dibina dan digembleng disana perilakunya berubah, dengar-dengaran, tidak melakukan kekerasan, suka menolong orang lain, dan lain sebagainya. Tetapi ada juga dampak negatifnya, yaitu setelah mereka selesai dari pembinaan itu, mental mereka memang sudah diasah untuk mempertahankan keutuhan teritorial adat mereka yaitu semboyan “Satu Untuk Semua dan Semua Untuk Satu”.

c) Pengaruh Sistem Pembinaan Dan Ajaran Adat

Sistem pembinaan dan ajaran adat yang dilaksanakan baik di jeuw maupun di rumah ontofro atau kepala suku adalah sesuai dengan tatakrma adat, namun didalamnya terdapat kebaikan dan keburukan dari sistem pendidikan dan ajaran itu sendiri.

1. Kebaikan Sistem dan Ajaran Adat

➤ Terjadi perubahan bagi generasi muda didalam kehidupan pribadinya, yaitu menghormati orang tua, sesamanya, tidak melakukan hal-hal yang jahat, selalu menolong orang lain yang membutuhkannya, dan segi positif lainnya.

➤ Adanya tata krama didalam pergaulannya baik dengan sesamanya maupun dengan lawan jenisnya.

2. Keburukan Sistem dan Ajaran Adat

➤ Selalu membela kepentingan suku

atau kampung sekalipun pada kenyataannya berada pada posisi yang tidak benar atau salah.

- Membantu orang untuk melakukan kejahatan sekalipun mereka tahu bahwa itu merupakan suatu kesalahan.
- Melakukan pembunuhan, pemukulan, penjarahan dan lain sebagainya untuk kepentingan jeuw.

Kebaikan dan keburukan sistem dan ajaran adat ini yang diuraikan diatas berkaitan dengan pembinaan terhadap anak muda laki-laki yang dibina dan digembleng didalam rumah adat (jeuw). Untuk anak perempuan tidak terdapat hal-hal buruk, untuk anak perempuan hanya dibimbing untuk melakukan hal yang baik-baik saja untuk kehidupan masa depannya.

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem pembinaan dan ajaran adat yang di lakukan di rumah adat (*jeuw*), rumah *ontofro* maupun kepala suku sudah tidak dilakukan lagi. Akan tetapi, sistem pembinaan dan ajaran adat tetap dilakukan secara sendiri-sendiri di dalam kehidupan keluarga.

A. Hubungan-Hubungan Kerja Diantara Para Fungsionaris Adat di Kampung Nafri

1. Hubungan Kedalam Dengan Mitra Adat (Budaya Internal)¹⁴

Semua marga atau suku yang berada didalam sistem keondoafian kampung Nafri

masing-masing memiliki mitra adat. Di dalam hubungan kerja ini, hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan ondoafi atau kepala suku dapat dikerjakan oleh mitra adat, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing mitra adat tersebut. Dalam tatanan adat Nafri, ada dua macam mitra adat, yaitu :

- a) Wambre (Pesuruh) mempunyai tugas untuk menyampaikan berita duka dari ondoafi atau kepala suku atas kematian anggota keluarga sukunya, kepada anggota keluarga, handai taulan, kerabat atau keluarga lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan suku tersebut. Selain itu juga, sebagai penghubung untuk menyampaikan berita atau undangan untuk adat dengan pihak lain.
- b) Tohabia (Pembantuan), melaksanakan tugas atau pekerjaan yang disampaikan oleh ondoafi atau kepala suku yang berkaitan dengan program kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi keluarga dari suku tersebut. Pekerjaan atau tugas ini merupakan kewajiban dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan dengan tidak memperhitungkan dampak yang akan terjadi. Semua tugas dan pekerjaan yang dilaksanakan masing-masing mitra adat dalam budaya internal oleh *ontofro* atau kepala suku dari keluarga besar tersebut memberikan kontraprestasi (imbalan jasa) atas semua tugas dan pekerjaan yang sudah dilakukan.

¹⁴ *Ibid*, hlm.14-15

2. Hubungan Keluar Dengan Mitra Adat (Budaya Eksternal)¹⁵
Pada bagian ini dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan keluar dengan mitra adat dalam budaya eksternal yaitu hubungan kerja antara ondoafi atau kepala suku di kampung lain. Dalam hubungan kerja dengan ondoafi atau kepala suku dari kampung lain yaitu hubungan pembantuan untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan oleh ondoafi atau kepala suku tersebut.

Contoh :

- a) Ontofro Nafri Warke mempunyai mitra adat dengan Ondoafi Kampung Heram Asey Sentani Timur, Kampung Kayu Batu, Kampung Tobati (Ireeuw) dan Kampung Skouw Mabo.
b) Ontofro Nafri Sembekra mempunyai mitra adat dengan Ondoafi Kampung Ayapo Sentani Timur, Kampung Yahim atau Yobe Sentani Tengah, Kampung Skouw Yambe dan Kampung Kayu Pulo.

PENUTUP

1. Masyarakat Adat Kampung Nafri memiliki dua keondoafian yakni Keondoafian Awi Warke dan Keondoafian Awi Sembekra, beserta dengan maung ontofro, wambre dan whase-whase ontofro dimana keduanya sama-sama menjalankan sistem pemerintahan adat secara berdampingan dengan sistem pemerintahan kampung. Sehingga pada Masyarakat Hukum Adat Nafri mengenal adanya Sistem Tungku Keseimbangan yakni Adat, Pemerintah dan Agama, yang sering dikenal dengan istilah Sistem Tiga Tungku.

2. Para fungsionaris adat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya selalu berpegang teguh pada aturan-aturan adat yang berlaku sampai saat ini, selain itu juga mereka memiliki hubungan-hubungan kerja sama dengan mitra adat. Hubungan kerja sama yang terjalin tersebut ada yang berasal dari mitra adat di dalam kampung Nafri seperti Wambre dan Tohabia, sedangkan mitra adat yang berasal dari luar kampung Nafri seperti Ontofro Awi Warke memiliki mitra adat dengan Kampung Skouw Mabo, dan kampung Lainnya di luar kampung Nafri. Dan Ontofro Awi Sembekra memiliki mitra adat dengan Kampung Skouw Yambe, dan kampung-kampung lainnya di luar Kampung Nafri.

DAFTAR PUSTAKA

Bushar Muhammad. Asas-Asas Hukum Adat : Suatu Pengantar, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.

Bambang Sunggono, 2003, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta.

Hilman Hadikusuma, 1994, Peradilan Adat Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun, Edisi Khusus "Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia" Dalam HUT ke-30 FH UNUD dan Lustrum VI Tgl 1 September, Denpasar.

K. Wantjik Saleh, 1977, Kehakiman dan peradilan, Ghalia Indonesia.

Muhhamad Bushar, 1983, Pokok-Pokok Hukum Adat, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.

Mansoben, Johszua Robert, 1995, Sistem Politik Tradisional Irian Jaya, Penerbit Lipi, Jakarta.

Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjan Universitas Udayana, 2005, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Penulisan Tesis

¹⁵ Ibid

Ilmu Hukum Program Studi Magister Ilmu
Hukum Program Pascasarjana Universitas
Udayana, Tanpa Tempat Terbit.

Rusmadi Murad, 1991,
Penyelesaian Sengketa Hukum Hak Atas
Tanah, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986,
Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI-
Press, Jakarta.

Soepomo, Bab-Bab Tentang
Hukum Adat. Pradnya Paramitha. 1980.

Soerjono Soekanto, Hukum Adat
Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
2002.

Ter Haar, Asas-Asas, dan Susunan
Hukum Adat, (Terjemahan K.Ng.
Soebakti Poespono). Cetakan ke-13.
Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Ni Ketut Supasti Dharmawan,
2005, "Metode penelitian Hukum
Empiris", makalah dalam Lokakarya
Metode Penelitian Hukum Empiris yang
diselenggarakan oleh Program Magister
Ilmu Hukum Program Pascasarjana
Universitas Udayana, 29 Juli 2005.

Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, 1986, Penelitian Hukum
Normatif Suatu Tinjauan Singkat, CV.
Rajawali, Jakarta.

Lexy J. Maleong, 1994,
Metodologi Penelitian Kualitatif, PT.
Remaja Rosdakarya, Bandung.

Moh. Kosnoe, 1978, Catatan-
catatan terhadap Hukum Adat Dewasa Ini,
Airlangga University Press, Surabaya.